

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian yang diformulasikan dalam rumusan masalah terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yakni mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan nasabah atas modal usaha dari kedua belah pihak mempunyai potensi untuk berubah dari *yad amānah* ke *yad ḍamānah* (dengan konsekuensi harus mengganti) jika ia melakukan kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas yang merugikan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
2. Di samping itu adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah* ini juga sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam yakni mencegah kerugian itu lebih diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan. Karena Tujuan dari adanya jaminan dalam akad *mushārahah* itu adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mushārahah* beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga adanya jaminan oleh pihak nasabah menurut penulis menjadi wajar, meskipun dalam akad *mushārahah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modal.

## B. Saran

Sejalan dengan hasil penelitian di atas penulis sarankan kepada pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya untuk tetap menyelaraskan mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dan memilih mitra kerja *mushārahah* yang integritas moralnya sudah terukur dan teruji dapat dibebaskan dari jaminan. Kategori terukur di sini adalah pihak mitra bisnis *mushārahah* dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuntungan dari proyek usaha dan tepat waktu. Sedangkan kategori teruji di sini adalah mitra bisnis *mushārahah* tidak pernah melakukan penyimpangan dengan alasan risiko kegagalan usaha. Dengan demikian lebih tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.